



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Jalan Brigjen. H. Hasan Basry, Banjarmasin 70123
Telepon : 3304177-3304195 Laman : <https://ulm.ac.id>

SURAT PENGANTAR

Nomor : 2085/UN8/KU.01.00/2023

Yth. 1. Dekan Fakultas
2. Tim Verifikasi UKT Fakultas
Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat
Di –
Banjarbaru / Banjarmasin

No	Isi Surat	Jumlah	Keterangan
1	Keputusan Rektor Nomor 645/UN8/KU/2023 Tentang Penetapan Pilihan Kelompok/Tarif Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Tahun Angkatan 2023 Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.	1 (satu) berkas	Disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan diinformasikan kepada para pihak terkait.

Banjarmasin, 15 Juni 2023
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Akhmad Iskandar
NIP. 196512091992031002

Tembusan
1. Rektor (Sebagai Laporan)
2. Ketua SPI
3. Arsip





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Jalan Brigjen. H. Hasan Basry, Banjarmasin 70123
Telepon : 3304177-3304195 Laman : <https://ulm.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 645/UN8/KU/2023

TENTANG

PENETAPAN PILIHAN KELOMPOK/TARIF UANG KULIAH TUNGGAL
MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI TAHUN ANGKATAN 2023
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat para Dekan Fakultas mengenai usulan penetapan kategori Uang Kuliah Tunggal jalur mandiri di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat maka perlu dilakukan penetapan pilihan Kelompok UKT yang dapat dipilih oleh Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Tahun Angkatan 2023, dengan pertimbangan melalui Jalur Mandiri tingkat kompetisi relative lebih ringan dibandingkan Jalur SNBP maupun SNBT;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 10 ayat (1) PTN dapat memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT dari Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana bagi Mahasiswa Asing, Mahasiswa Kelas Internasional, Mahasiswa yang melalui jalur kerjasama atau mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) yang telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58843/MPK.A/KP.06.02/2022, tanggal 9 September 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2022-2026

- Memperhatikan : 1. Kebijakan Rektor ULM tentang uang Sumbangan Pengembangan Institusi bagi Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Tahun 2023;
2. Surat Para Dekan Fakultas perihal Usulan Penetapan Kategori UKT Jalur Mandiri Tahun Angkatan 2023.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG KELOMPOK/TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) UNTUK MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI TAHUN ANGKATAN 2023 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.**

- KESATU : Kelompok/Tarif UKT Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Tahun Angkatan 2023, sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Kategori UKT Mahasiswa Baru Jalur Mandiri berdasarkan Pilihan pada Kelompok/Tarif kesanggupan orang tua/pihak yang membiayai mahasiswa melalui Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru;
- KETIGA : Bagi Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri yang dinyatakan lulus wajib mencetak, menandatangani dan menyerahkan Lembar Surat Pernyataan Kesanggupan membayar sesuai Tarif pada Kategori yang dipilih pada waktu Pendaftaran Seleksi Jalur Mandiri;
- KEEMPAT : Bagi mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana yang melalui seleksi Jalur Mandiri, tidak dipungut uang Sumbangan Pengembangan Institusi;
- KELIMA : Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 9 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT,



AHMAD
NIP 196712311995121002

LAMPIRAN :

Surat Keputusan Rektor Nomor 645/UN8/KU/2023 Tentang Penetapan Kelompok/Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Uang Pangkal Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Tahun Angkatan 2023 di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.


JENJANG	PROGRAM STUDI	UANG KULIAH TUNGGAL (PER SEMESTER)					UANG KULIAH (PER SEMESTER)
		KELOMPOK IV	KELOMPOK V	KELOMPOK VI	KELOMPOK VII	KELOMPOK VIII	MAHASISWA KELAS INTERNASIONAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN							
S1	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia					3.928.000	-
S1	Pendidikan Bahasa Inggris					4.156.500	-
S1	Pendidikan Biologi					4.443.500	-
S1	Bimbingan dan Konseling					4.157.000	-
S1	Pendidikan Ekonomi					4.156.500	-
S1	Pendidikan Fisika					4.443.500	-
S1	Pendidikan Geografi					4.362.000	-
S1	Pendidikan Anak Usia Dini					4.229.000	-
S1	Pendidikan Guru Sekolah Dasar					4.229.000	-
S1	Pendidikan Komputer					5.400.000	-
S1	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam					6.805.000	-
S1	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial					5.954.000	-
S1	Pendidikan Jasmani					5.505.000	-
S1	Pendidikan Kimia					4.443.000	-
S1	Pendidikan Khusus					5.056.000	-
S1	Pendidikan Matematika					4.443.500	-
S1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan					4.156.500	-
S1	Pendidikan Sejarah					4.156.500	-
S1	Pendidikan Seni Pertunjukan					4.156.500	-
S1	Pendidikan Sosiologi					4.156.500	-
S1	Teknologi Pendidikan					6.805.000	-
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS							
DIII	Akuntansi				3.215.000	3.876.000	-
DIII	Perpajakan				3.215.000	3.876.000	-
S1	Akuntansi				5.097.000	6.140.000	-
S1	Ekonomi Pembangunan				4.207.500	5.100.000	-
S1	Manajemen				4.847.000	5.840.000	10.000.000
FAKULTAS HUKUM							
S1	Hukum					3.405.000	-
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK							
S1	Administrasi Bisnis			3.355.000	3.426.000	3.496.000	-
S1	Ilmu Administrasi Publik			3.268.000	3.345.000	3.414.000	-
S1	Ilmu Komunikasi			3.493.000	3.554.000	3.627.000	-
S1	Ilmu Pemerintahan			3.496.000	3.556.000	3.629.000	-
S1	Sosiologi			3.518.000	3.590.000	3.664.000	-
S1	Geografi			3.635.000	4.000.000	4.362.000	-
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI							
S1	Pendidikan Dokter Gigi					17.034.000	-
FAKULTAS KEDOKTERAN							
S1	Kedokteran				16.550.000	17.757.000	-
S1	Kesehatan Masyarakat				7.250.000	7.933.000	-
S1	Keperawatan				9.750.000	10.519.000	-
S1	Psikologi				5.650.000	6.292.000	-
FAKULTAS KEHUTANAN							
S1	Kehutanan		2.550.000	2.782.000	3.050.000	3.338.000	-

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM							
S1	Matematika			3.540.000	3.982.500	4.425.000	-
S1	Kimia			3.840.000	4.320.000	4.800.000	-
S1	Biologi			3.840.000	4.320.000	4.800.000	-
S1	Fisika			3.840.000	4.320.000	4.800.000	-
S1	Farmasi			8.000.000	9.000.000	10.000.000	-
S1	Ilmu Komputer			4.800.000	5.400.000	6.000.000	-
S1	Statistika			3.576.000	4.023.000	4.500.000	-
FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN							
S1	Agrobisnis Perikanan			3.242.000	3.736.000	4.230.000	-
S1	Akuakultur			3.242.000	3.736.000	4.230.000	-
S1	Ilmu Kelautan			3.242.000	3.736.000	4.230.000	-
S1	Manajemen Sumberdaya Perairan			3.242.000	3.736.000	4.230.000	-
S1	Perikanan Tangkap			3.242.000	3.736.000	4.230.000	-
S1	Teknologi Hasil Perikanan			3.242.000	3.736.000	4.230.000	-
FAKULTAS PERTANIAN							
S1	Agribisnis				3.370.900	3.745.500	-
S1	Agroekoteknologi				3.370.900	3.745.500	-
S1	Agronomi				3.370.900	3.745.500	-
S1	Ilmu Tanah				3.370.900	3.745.500	-
S1	Peternakan				3.370.900	3.745.500	-
S1	Proteksi tanaman				3.370.900	3.745.500	-
S1	Teknologi Industri Pertanian				3.370.900	3.745.500	-
FAKULTAS TEKNIK							
S1	Teknik Sipil				4.000.000	4.500.000	-
S1	Arsitektur				4.000.000	4.500.000	-
S1	Teknik Pertambangan				4.000.000	4.500.000	-
S1	Teknik Kimia				4.000.000	4.500.000	-
S1	Teknik Lingkungan				4.000.000	4.500.000	-
S1	Teknik Mesin				4.000.000	4.500.000	-
S1	Teknologi Informasi				6.750.000	8.000.000	-
S1	Rekayasa Geologi				4.000.000	4.500.000	-
S1	Rekayasa Elektro				4.000.000	4.500.000	-

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada Tanggal 9 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT




AHMAD

NIP 196712311995121002